



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor : 0668/Pdt.G/2014/PA.SEL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

[REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswata, tempat tinggal di Bebae RT.08 RW. 03 Desa Penedagandor, Kecamatan Labuhan haji, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "Penggugat";

Lawan :

[REDACTED] umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Bebae RT.08 RW. 03 Desa Penedagandor, Kecamatan Labuhan haji, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah di panggil secara sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya kembali rukun dengan Tergugat dan ternyata usaha tersebut berhasil. Kemudian Penggugat menyampaikan permohonan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyampaikan permohonan mencabut perkaranya, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 54 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo pasal 271 dan 272 Rv. Serta peraturan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0668/Pdt.G/2014/PA.SEL dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 01 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulkaidah 1435 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Selong yang terdiri dari Drs. H. FAUZI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. NAILY ZUBAIDAH, SH. dan ZAINUL ARIFIN, S.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta MUH. ANWAR, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Drs. H. FAUZI, SH.

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Dra. NAILY ZUBAIDAH, SH. ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

MUH. ANWAR, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.180.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 281.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)